



P E N E T A P A N

Nomor 0383/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanpa tanggal 26 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 0383/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 26 Juni 2014, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.0383/Pdt.G/2014/PA Crp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kepahiang pada tanggal 8 September 1983 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 247/71/IX/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 24 September 1983;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua angkat Penggugat di Desa Sosokan Taba selama satu hari, kemudian pindah ke kebun di Desa Sosokan Taba selama lebih kurang lima belas tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Batu Bandung selama lebih kurang tujuh tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sosokan Taba selama lebih kurang delapan tahun tujuh bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama:
 - **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir pada bulan Januari 1985, sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir pada bulan September 1987, sudah menikah;
 - **ANAK KETIGA**, laki-laki, lahir pada bulan Juli 1989;
 - **ANAK KEEMPAT**, laki-laki, lahir pada bulan Mei 1992 ;
 - **ANAK KELIMA**, laki-laki lahir pada bulan Januari 1994;
 - **ANAK KEENAM**, laki-laki lahir pada bulan Oktober 2006 dan sekarang keempat anak yang belum menikah ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua puluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Tergugat bersifat egois dan marah apabila dinasehati;
 - Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
 - Tergugat tidak peduli dengan masalah kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika dalam keadaan marah;
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2014, berawal ketika Penggugat meminta bagian uang hasil panen kopi kepada Tergugat, namun Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat tidak akan memberikan bagian uang dan tidak akan peduli lagi dengan kebutuhan Penggugat dan anak-anak, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No.0383/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang ke kebun di Desa Sosokan Taba sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah;

7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang dua bulan;
8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan baik seperti semula, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan telah rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan selanjutnya majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No.0383/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0383/Pdt.G/2014/PA Crp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai ketua majelis, **Dra. Raden Ayu Husna AR** dan **H.A. Havizh Martius, S. Ag, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0383/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 1 Juli 2014, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Dra. Raden Ayu Husna AR

H.A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Rochmatun, S.Ag., M.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran...Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan... Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No.0383/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)